

**PERAN LEMBAGA ADAT DAYAK TAMAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

Oleh:

RIZA PUSPITA
NIM: A1011211241

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

HALAMAN JUDUL

**PERAN LEMBAGA ADAT DAYAK TAMAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

SKRIPSI

RIZA PUSPITA
NIM: A1011211241

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PERAN LEMBAGA ADAT DAYAK TAMAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Riza Puspita

NIM. A1011211241

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Ismawati, S.H., M.H.
NIP. 196107251990022001**



**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.
NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,




**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001**

Tanggal Lulus: 28 Mei 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tim Penguji:

Ja batan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina/IVa	
Penguji II	Dina Karlina, SH., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/ IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Pontianak

Nomor: 1923/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 21 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 14 Mei 2025



Riza Puspita

A1011211241

v

v

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya dedikasikan untuk semua orang yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hidup saya. Terima kasih atas cinta dan dukungan yang tiada henti yang telah diberikan kepada saya. Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Mama tercinta (Hayizah) yang telah bahagia di surga-Nya Allah SWT. Beliau merupakan alasan terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga mendapatkan gelar Sarjana. Mama adalah orang pertama yang sangat bahagia saat mengetahui penulis bisa kuliah dengan bantuan beasiswa dari pemerintah karena orang tua penulis tidak mampu jika harus membiayai kuliah dengan uang pribadi. Sangat disayangkan mama tidak bisa kebersamaian penulis hingga akhir padahal ini merupakan harapan terbesar mama. Ma, I know you proud of me. Eja yakin mama liat semua perjuangan Eja dari atas dan selalu mendoakan Eja untuk mampu melewati semua masalah yang datang. Tetap bersama Eja sampai kapanpun walaupun tanpa raga. I love you and I miss you so much Ma.
2. Bapak tercinta (Syabirin) yang tidak kenal lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup penulis. Beliau orang yang selalu mengutamakan kepentingan anaknya daripada kepentingannya sendiri. Beliau selalu berpesan untuk segera mendapatkan gelar sarjana agar bisa bekerja di tempat yang jauh lebih baik dan mendapatkan kehidupan yang baik karena beliau sangat tidak ingin anaknya

menjadi seperti bapaknya yang saat masa tua harus tetap bekerja. Eja berharap semoga Bapak selalu kebersamai Eja sampai kapanpun dan semoga selalu sehat pak. I love you.

3. Keluarga besar Mamak dan Bapak yang juga turut memberikan dukungan dan mendoakan untuk kelancaran proses skripsi yang sedang penulis jalankan.
4. Sahabat kecil penulis, Fiqriana Nur Robbi'ah, yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar diberikan kelancaran dalam menyelesaikan Pendidikan S1. Orang yang sangat jauh jaraknya dari penulis namun terasa dekat karena sudah seperti saudara sendiri, sosok yang tidak pernah berubah sejak penulis meninggalkan kota Putussibau di tahun 2017 hingga sekarang. Senang memiliki sahabat yang selalu kebersamai sedari kecil dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa.
5. Teman seperjuangan penulis dalam organisasi MAKUMPALA UNTAN yaitu teman angkatan 30 Kala Batang Awi Sampange (Ina, Ical, Aldo, Varian, dan Beng) yang menjadi tempat sharing penulis dalam urusan perkuliahan ataupun hal lain. Terimakasih atas dukungannya dalam proses perkuliahan dari awal hingga saat ini.
6. MAKUMPALA UNTAN yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tahap skripsi terutama saat penelitian lapangan dan pengolahan data.

7. Sahabat penulis, Ella Rahmayani, yang selalu menyemangati dan banyak membantu penulis di dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih karena telah kebersamai hingga di tahap ini.
8. Sahabat, teman, serta pasangan yang sedang kebersamai penulis selama kurang lebih 3 tahun ini. Terimakasih banyak untuk setiap bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis sampai saat ini. Banyak sekali hal yang telat dilewati selama masa perkuliahan sampai berada di titik terendah yang membuat perkuliahan pernah sedikit berantakan. Terimakasih tetap kebersamai penulis saat di titik terendah itu dan mampu bertahan hingga saat ini. Terima kasih karena telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus memberikan banyak hal berkesan dalam perjalanan perkuliahan penulis.
9. Riza Puspita, ya! Diri saya sendiri. Terimakasih banyak karena telah berjuang dan bertahan demi sampai ke tahap ini dan menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih untuk tidak menyerah meskipun banyak sekali cobaan datang selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tahap akhir. Terimakasih untuk tetap hidup walaupun sering kali putus asa atas apa yang terjadi dalam hidup. Tetaplah menjadi manusia yang akan selalu mampu menghadapi setiap masalah yang datang. Terimakasih, proud of you Ja.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PERAN LEMBAGA ADAT DAYAK TAMAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam berbagai bentuk, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, serta masukan yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap bantuan dan dorongan yang diberikan para pihak sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan sangat banyak masukan, arahan, bimbingan, serta saran yang sangat membantu sejak saat penulis mengajukan judul yang dimulai dari MBKM Riset 2024, proses penelitian lapangan, hingga di tahap penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
11. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang juga telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.

13. Bapak dan Ibu Civitas Akademika di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa membantu mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar, penelitian hingga penulisan skripsi.

14. Lembaga Adat Dayak Taman Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan Masyarakat Adat setempat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meminta data serta informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini ialah guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam hasil analisis pengolahan data yang didapatkan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran akan penulis terima dengan besar hati.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas berlipat ganda semua kebaikan bapak/ibu, orang tua, keluarga dan sahabat yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan dan bermanfaat bagi semua yang membacanya, serta dapat membantu mengembangkan

pengetahuan Ilmu Hukum pada umumnya terkhususnya pengetahuan
terkait Hukum Ekonomi.

Pontianak, 14 Mei 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riza Puspita', with a small flourish at the end.

Riza Puspita

NIM. A1011211241

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Hukum Ekonomi	13
B. Hukum Ekonomi Sosial.....	21
C. Hukum Ekonomi Pembangunan	26
D. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	34
E. Lembaga Adat Dayak Taman.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sifat Penelitian	47
C. Jenis Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penelitian	69
Lampiran 2: Bukti Dokumentasi Penelitian	71
Lampiran 3: Buku Adat Dayak Taman dan Struktur Lembaga Adat	74
Lampiran 4: Ritual Adat Dayak Taman	75
Lampiran 5: Rumah Betang	77

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan suku bangsa, memiliki banyak kelompok etnik yang masing-masing memiliki kearifan lokal yang diatur melalui sistem hukum adat, salah satunya adalah Suku Dayak Taman yang mendiami Desa Sibau Hilir di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Taman memiliki lembaga adat yang berperan penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional serta mengelola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, di mana lembaga adat ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai instrumen hukum ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif Hukum Ekonomi. Masyarakat menurut perspektif Hukum Ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang berfokus pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seperti Kepala Adat Dayak Taman, Kepala Temanggung, dan masyarakat adat, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan hasil wawancara dan informasi yang ditemukan di lapangan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat berdasarkan perspektif hukum ekonomi.

Lembaga Adat Dayak Taman memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui konsep hukum ekonomi sosial dan hukum ekonomi pembangunan. Dalam aspek hukum ekonomi sosial, lembaga adat mengorganisir sumbangan sukarela untuk keluarga yang berduka, melaksanakan ritual adat yang memperkuat ikatan sosial, dan mendukung perekonomian masyarakat melalui pengelolaan dana desa dan pengajuan bantuan pemerintah. Dari sisi hukum ekonomi pembangunan, lembaga adat turut berperan dalam pemeliharaan Rumah Betang sebagai tempat tinggal masyarakat. Keberadaan lembaga adat ini didukung oleh peraturan perundang-undangan seperti UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2018, yang memberikan dasar hukum bagi fungsinya. Dengan demikian, lembaga adat berperan sebagai pengelola yang menjaga keseimbangan antara tradisi, ekonomi, dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adat Dayak Taman.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Ekonomi Sosial; Lembaga Adat; Masyarakat Adat; Suku Dayak

ABSTRACT

Indonesia, as a country with diverse cultures and ethnic groups, has many ethnic groups, each of which has local wisdom that is regulated through the customary law system, one of which is the Taman Dayak Tribe that inhabits Sibau Hilir Village in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan. The Dayak Taman community has customary institutions that play an important role in maintaining and preserving traditional values as well as managing the social and economic life of the community, where these customary institutions not only function as guardians of traditions, but also as economic legal instruments that contribute to the welfare of indigenous peoples. This research aims to analyze the role of the Dayak Taman Customary Institution in improving community welfare from an Economic Law perspective. Society from the perspective of Economic Law.

This research uses empirical juridical research methods, which focus on the reality that occurs in the field. This research is descriptive analytical, where researchers will describe and explain in detail based on field facts. The type of data used consists of primary data, which is obtained through interviews with resource persons such as the Dayak Taman Customary Chief, the Temanggung Chief, and indigenous peoples, as well as secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the research problem. The data collection technique used is interviews, to obtain information directly from respondents. The data obtained will be analyzed qualitatively, by describing the results of interviews and information found in the field to provide a deeper understanding of the role of the Dayak Taman Customary Institution in improving the welfare of indigenous peoples based on an economic law perspective.

The Dayak Taman Customary Institution plays a crucial role in improving the welfare of indigenous peoples through the concepts of social economic law and development economic law. In terms of social economic law, the customary institution organizes voluntary donations for bereaved families, carries out traditional rituals that strengthen social ties, and supports the community's economy through the management of village funds and applications for government assistance. In terms of development economic law, customary institutions play a role in maintaining Rumah Betang as a community residence. The existence of adat institutions is supported by laws and regulations such as Village Law No. 6/2014 and Kapuas Hulu District Regulation No. 13/2018, which provide a legal basis for their functions. Thus, customary institutions act as managers who maintain a balance between tradition, economy and development for the welfare of the Dayak Taman indigenous community.

Keywords: Development Economic Law; Social Economic Law; Customary Institutions; Indigenous Peoples; Dayak Tribe

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, adat dan bahasa. Dari beragam kelompok etnik di Indonesia, salah satu suku yang paling terkenal adalah Suku Dayak. Suku Dayak merupakan komunitas penduduk asli yang mendiami Pulau Kalimantan yang ada di Indonesia. Mereka tersebar di lima provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi 14 kabupaten dan kota. Salah satu tempat yang cukup banyak didiami oleh banyak jenis sub Suku Dayak adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Ada banyak jenis Sub Suku Dayak yang hidup dan tersebar di setiap daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satunya adalah Suku Dayak Taman yang ada di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.

Suku Dayak Taman merupakan salah satu sub-suku dari masyarakat Dayak yang bermukim di wilayah pedalaman yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di daerah Desa Sibau Hilir. Sejak berabad-abad yang lalu, masyarakat adat Dayak Taman telah tinggal di Kalimantan dengan sistem sosial dan hukum adat yang unik yang mengatur kehidupan sosial mereka. Untuk mempertahankan hal tersebut, lembaga adat Dayak Taman dibentuk untuk memainkan peran penting sebagai lembaga yang menjaga, melestarikan, dan menerapkan hukum

adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam.

Suku Dayak Taman ini dikenal dengan kearifan lokalnya yang masih terpelihara dengan baik dan dengan adanya lembaga adat yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat yang ada di wilayah adat tersebut. Lembaga adat berfungsi untuk menjaga nilai-nilai tradisional/tradisi setempat, mengatur tata kelola masyarakat, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, serta hukum.

Sejak zaman dahulu, lembaga adat ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan mengatur interaksi sosial, yang menjadi dasar keberlangsungan hidup masyarakat adat Dayak Taman. Masyarakat adat Dayak Taman menghadapi banyak tantangan untuk mempertahankan eksistensinya dan nilai-nilai tradisionalnya seiring dengan kemajuan zaman dan modernisasi. Di satu sisi, kemajuan ekonomi modern dan globalisasi menawarkan peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi mereka juga dapat mengancam kearifan lokal dan prinsip adat yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat Dayak Taman.

Sebagai lembaga yang diakui dan diterima oleh masyarakat, lembaga adat Dayak Taman memiliki potensi besar untuk memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan pembangunan ekonomi modern. Mereka telah menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, menyelesaikan konflik ekonomi, dan mengatur distribusi sumber daya secara

adil di antara anggota masyarakat melalui berbagai mekanisme adat dan kearifan lokal.

Dalam hal hukum ekonomi, peran lembaga adat Dayak Taman menjadi semakin penting karena hak-hak masyarakat adat telah diakui secara formal dalam undang-undang nasional, seperti UUD 1945 dan UU Desa. Pengakuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga adat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi komunitas sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai adat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi lembaga adat Dayak Taman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini termasuk terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi modern, kurangnya kapasitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, serta kurangnya kegiatan ekonomi berbentuk kegiatan usaha atau produksi yang bisa menambah keuangan lembaga adat.

Pengakuan terhadap lembaga adat semakin kuat setelah amandemen kedua UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹ Di dalam pasal tersebut diakui bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara. Dengan dasar ini, Lembaga Adat Dayak Taman tidak hanya menjadi penjaga

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2.

tradisi tetapi juga instrumen hukum ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat adat secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum ekonomi, lembaga adat ini berperan dalam memberikan arahan dalam kegiatan ekonomi yang menjadi aspek dan kebutuhan kehidupan masyarakat adat yang sangat vital. Oleh karena itu, lembaga adat tidak hanya menjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara hukum adat dan hukum negara dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. Keberadaan lembaga adat dalam konteks ini memungkinkan terciptanya ekonomi yang adil, setara, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, lembaga adat menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan fungsi dan relevansinya, terutama dalam hal pengelolaan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai adat, namun juga mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan global.²

Adanya kompleksitas masalah/tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Adat Dayak Taman, penting untuk meneliti peran lembaga adat ini dalam konteks hukum ekonomi, melihat bagaimana lembaga adat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat tanpa mengorbankan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang telah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan dan tantangan

² J. S. S. Sihombing. 2021. Hukum Adat dan Ekonomi: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2): 123-140.

yang dihadapi lembaga adat dalam perkembangan ekonomi kontemporer, dan memberikan saran praktis tentang cara terbaik untuk memaksimalkan peran lembaga adat dalam lingkungan masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Hukum Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian, pastinya ada tujuan yang ingin di capai. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif Hukum Ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Dapat menerapkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian terkait Peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas tentang studi Peran Lembaga Adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi, setelah dilakukan pengkajian literatur di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan penelitian yang telah dipublikasikan di internet diketahui bahwa penelitian tentang hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, terdapat penelitian berbentuk karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam topik pembahasan dan Lokasi tetapi berbeda dalam hal objek yang diteliti, rumusan masalah, judul, dan pembahasan. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Adat Bebuling Pada Masyarakat Adat Dayak Taman Saat Kematian di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu” ditulis oleh Valenta Apriyani Rosyan yang diterbitkan pada tahun 2021 di E-Journal Fatwa Hukum FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUNGPURA. Skripsi ini memiliki kemiripan yang cukup banyak yakni kemiripan Lokasi dan subjek yang diteliti yaitu Masyarakat Adat Dayak Taman yang berlokasi di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Perbedaan penelitian

yang dilakukan adalah terletak pada objek yang diteliti. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana penegakan hukum adat bebulung pada saat kematian, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran Lembaga adat Dayak Taman dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang akan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi.

2. Penelitian berjudul “Kehidupan dan Adat Istiadat Masyarakat Suku Dayak Taman di Kalimantan Barat yang dapat menjadi Daya Tarik bagi Wisatawan” ditulis oleh Nikdberthy Mellinsia Thryanida dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukno (STIPRAM) di Yogyakarta pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kehidupan sehari-hari Masyarakat Suku Dayak Taman dan apa-apa saja adat istiadat yang masih bertahan hingga saat ini yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung untuk melihat bagaimana adat-istiadat tersebut masih dijalankan seperti kegiatan menganyam manik, membuat mandau, dan kegiatan lain yang menjadi tradisi dari Masyarakat suku Dayak Taman. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu Suku Dayak Taman yang ada di Kalimantan Barat. Sedangkan perbedaannya terletak di pembahasan dan permasalahan yang diteliti.
3. Jurnal Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal PERAHU (Penerangan Hukum) berjudul “ Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu” yang ditulis oleh Genopepa Sedia yang berasal dari Universitas Kapuas Sintang dan diterbitkan pada tahun 2020. Jurnal ini mengangkat tentang adat pati nyawa yang merupakan tradisi

Masyarakat adat Dayak Taman pada saat kematian. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pada saat terjadi kematian, manfaat yang diperoleh pada saat kematian dan dampak yang diperoleh saat menjaga orang mati. Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat adalah terkait subjek permasalahannya. Dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang Masyarakat Adat Dayak Taman yang tetap mempertahankan tradisi ditengah era modernisasi.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.³ Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, hukum ekonomi merupakan perangkat peraturan-peraturan yang mengatur paling tidak dua hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Untuk menyelaraskan pengertian dari beberapa pendapat yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi adalah rangkaian peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.⁴

³ Marcel Seran. 2023. Aspek Hukum Ekonomi. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 13.

⁴ Sri Redjeki Hartono. 2007. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia Publising, hlm 9-10.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek berikut:⁵

- a. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan ekonomi.
- b. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. Hukum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur aspek hukum dalam kegiatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁶ Hukum ekonomi sosial merupakan cabang dari hukum yang berfokus pada interaksi antara hukum dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

3. Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah cabang hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembangunan ekonomi suatu negara, terutama berkaitan dengan peran negara, lembaga-lembaga ekonomi, dan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam

⁵ Ibid, hlm11.

⁶ Supeno. 2020. *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat*. Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri, hlm 26.

konteks ini, hukum ekonomi pembangunan berfokus pada pengaturan dan kebijakan yang mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Hukum ekonomi pembangunan berkaitan dengan pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.⁷

4. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dimulai dengan dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁸ Pasal tersebut merupakan dasar hukum yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sesuai dengan Konvensi ILO 169. Untuk melaksanakan pengakuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang membagi desa menjadi Desa dan Desa Adat.

Untuk memperoleh pengakuan, masyarakat adat harus melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁷ Ubaidillah Kamal, Nurul Fibrianti, dan Duhita Driyah Suprapti. 2018. Hukum Ekonomi. Semarang: BPFH UNNES, hlm 5.

⁸ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

(Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Langkah pertama adalah pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat oleh bupati/walikota. Panitia ini bertugas mengidentifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi keberadaan masyarakat adat, termasuk sejarah, wilayah adat, hukum adat, serta lembaga-lembaga adat.

Setelah tahap identifikasi, hasilnya disampaikan kepada masyarakat adat dan kemudian dilaporkan kepada bupati dalam bentuk rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi tersebut, bupati menetapkan keputusan yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. Keputusan ini menjadi bentuk pengakuan resmi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, yang melibatkan pemerintahan dan masyarakat adat secara aktif dalam setiap tahapannya.

5. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sistem nilai, norma, dan tradisi yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat adat. Lembaga ini berperan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat sering kali diatur oleh hukum adat yang mengikat masyarakat dalam pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Edi S. Ekanto, lembaga adat merupakan sebuah sistem yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat adat yang didasarkan pada kebiasaan dan hukum adat

yang berlaku secara lokal dan turun-temurun. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai penghubung antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan sosial yang lebih modern.⁹

⁹ Edi S. Ekanto. 2012. *Lembaga Adat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, hlm 34.